

## Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

---

Nomor : 39/MPP/1/1998 Jakarta, 21 Januari 1998  
Lampiran :  
Perihal : Pencabutan Keputusan Kepada Yth,  
Nomor 01/SK/1996 dan Saudara Menteri Negara  
Nomor 02/SK/1996 Penggerak Dana Investasi/Ketua  
Badan Koordinasi Penanaman Modal  
  
di  
  
JAKARTA

Dalam rangka reformasi ekonomi nasional sebagai tindak lanjut dari Memorandum on Economic and Financial Policies (MEFP) paragraf 13, yang disampaikan kepada IMF dengan ini kami sampaikan bahwa ketentuan Menteri negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang:

1. Ketentuan Investasi Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Industri Mobil Nasional (Nomor: 01/SK/1996), dan
2. Penetapan PT. Timor Putra Nasional untuk Membangun dan Memproduksi Mobil Nasional (Nomor: 02/SK/1996),

diharap dapat dicabut.

Atas perhatian Saudara Menteri kami sampaikan terima kasih.

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.**

t t d

**T. ARIWIBOWO**

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Prof. Dr. Widjono Nitisastro;
3. Sekretaris Jenderal Depperindag;
4. Direktur Jenderal ILMK Depperindag;